



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan Pemoangan hewan kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Pemoangan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pemotongan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dan Pemotongan hewan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dan Pemotongan hewan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut UPTD RPH adalah Unsur Pelaksana teknis yang menyelenggarakan pelayanan Pemotongan hewan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD RPH adalah Kepala unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pelayanan pelayanan Pemotongan hewan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD RPH.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD RPH berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) UPTD RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD RPH mempunyai tugas :
  - a. melakukan kegiatan pelayanan Pemotongan hewan di wilayah kerjanya;
  - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang Pemotongan hewan; dan
  - c. menerbitkan surat keterangan dari dokter hewan.
- (2) Surat keterangan dari dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan Pemotongan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD RPH menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemotongan hewan di wilayah kerjanya sesuai dengan teknis dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas.
- b. penyelenggaraan bimbingan teknis dibidang pemotongan hewan.
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pemotongan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. pelaksanaan urusan administrasi pemotongan hewan.

BAB IV  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD RPH terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi UPTD RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD RPH mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Rumah Potong hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD RPH mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan operasional Rumah Potong hewan;
  - b. penyusunan rencana teknis operasional Rumah Potong hewan;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;
  - d. pemberian pelayanan Pemotongan hewan kepada masyarakat;
  - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pengelolaan Rumah Potong hewan.

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan UPTD RPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
2. mengelola urusan administrasi persuratan UPTD RPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
3. mengelola urusan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
4. mengelola urusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pelayanan kepegawaian berjalan lancar;
5. mengelola urusan perlengkapan UPTD RPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.

BAB VI  
ESELONERING, PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Eselonering  
Pasal 10

Eselonering Jabatan pada UPTD RPH ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b.

Bagian Kedua  
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPTD RPH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan unit kerja pada UPTD RPH wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyiapkan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 14

Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD RPH mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 15

Apabila Kepala UPTD RPH berhalangan melaksanakan tugas, maka dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai pelaksana harian yang bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD RPH.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 22 April 2016

WALIKOTA BENGKULU,  
ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU  
ttd  
MARJON


BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ...09.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZOHRI KUSNADI, SH, MH  
NIP. 19630412 199403 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 09 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS RUMAH POTONG HEWAN PADA  
DINAS PERTANIAN PETERNAKAN  
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA  
BENGKULU.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN  
DAN KEHUTANAN KOTA BENGKULU



WALIKOTA BENGKULU,

ttd

H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZOHRI KUSNADI, SH, MH  
NIP. 19630412 199403 1 005